

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN **KECAMATAN ANGKINANG**

Jln. A. Yani Km 8,5 Kecamatan Angkinang Kode Pos 71291

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN **KEPUTUSAN CAMAT ANGKINANG NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA **KECAMATAN ANGKINANG**

CAMAT ANGKINANG.

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkinang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dansasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Angkinang.

Mengingat

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 044 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 12. Peratuaran Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Angkinang adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh Kecamatan Angkinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan alguntahilitas kinerja sarta melalaukan evaluasi penegapian kinerja.

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tahun 2019. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkinang

<u>Pada tanggal 2 Januari 2019</u>

CAMAT ANGKINANG,

DIAN MARLIANA, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19780312 199612 2 001